

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu wahana yang menjadi ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Negara-negara maju telah menjadikan pendidikan suatu faktor strategis dalam menciptakan kemajuan bangsanya, pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing, dan produktif. Hal tersebut mendorong suatu Negara menjadi maju karena memiliki potensi-potensi yang nantinya dapat membangun suatu Negara dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Demi terwujudnya Indonesia yang berpendidikan untuk semua kalangan guna membuat Negara ini maju serta mengurangi rantai kemiskinan. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Program bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Landasan hukum tentang beasiswa tertera dalam peraturan perundangundangan berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Program KIP Kuliah adalah “program biaya bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik dan akan tetapi tidak mampu secara ekonomi. Itulah salah satu langkah pemerintah menanggulangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Setelah melihat pengertian program KIP Kuliah di atas, maka sasaran dari program KIP Kuliah adalah “lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi akan tetapi memiliki potensi akademik yang baik

Setelah siswa-siswi dinyatakan lulus administrasi kemudian mereka akan mengikuti tes seleksi, setelah dinyatakan lulus mereka harus mentaati aturan yang berlaku. Seperti tidak boleh menikah selama mereka belum selesai kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Jika salah satu peraturan dilanggar maka pihak penyelenggara program KIP Kuliah akan menegur mahasiswa yang bersangkutan, jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa program KIP Kuliah di bawah 3,00 secara berturut-turut selama tiga semester maka mereka akan digantikan oleh mahasiswa non KIP Kuliah yang memiliki potensi akademik yang lebih baik, akan tetapi bagi mahasiswa program KIP Kuliah yang menikah sebelum program studinya selesai mereka akan dibebankan untuk mengembalikan uang yang sudah diterima selama mereka terdaftar sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Tujuan program KIP Kuliah, antara lain:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik.
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program sarjana sampai selesai dan tepat waktu.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dampak iri bagi mahasiswa dan calon mahasiwa yang lain untuk meningkatkan prestasinya.

5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian social, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan masa rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah mahasiswa mendapatkan program KIP Kuliah maka semua pembiayaan akademik ditanggung oleh pemerintah, seperti, pembayaran SPP, Praktik, KKP, PPL, Wisuda dan lain-lain, selain dibebaskan dalam pembayaran akademik mahasiswa program KIP Kuliah juga mendapatkan pelatihan yang lebih dari pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh mahasiswa program KIP Kuliah ialah, Membuat Berita, Penulisan Karya Ilmiah dan pelatihan-pelatihan lainnya. Setelah mahasiswa program KIP Kuliah mendapatkan pelatihan mereka dituntut untuk mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik, karena Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah tolok ukur kemampuan akademik mahasiswa baik mahasiswa program KIP Kuliah maupun mahasiswa Non KIP Kuliah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa program KIP Kuliah harus lebih baik dari pada mahasiswa Non KIP Kuliah, karena mahasiswaa mahasiswa non KIP Kuliah. program KIP Kuliah lebih banyak mendapat pelatihan-pelatihan dibandingkan dengan mahasiswa Non KIP Kuliah.

Jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa non KIP Kuliah lebih baik dari pada mahasiswa program KIP Kuliah maka mahasiswa non KIP Kuliah tersebut mempunyai kesempatan untuk menggantikan mahasiswa program KIP Kuliah yang indeks prestasi kumulatifnya kurang baik (di bawah standar). Seperti yang ungkapkan dalam “pedoman bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah penggantian penerima program KIP Kuliah kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan melalui SK

Pimpinan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Perguruan tinggi juga dapat membuat ketentuan terkait dengan pelanggaran dan sanksi kepada mahasiswa penerima program beasiswa KIP Kuliah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa program KIP Kuliah harus tetap meningkat supaya beasiswa KIP Kuliahnya tidak dicabut, supaya Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa program KIP Kuliah tetap meningkat maka yang harus dilakukan adalah mengikuti proses perkuliahan dengan baik, mentaati aturan akademik dan belajar ditingkatkan.

Berdasarkan tujuan dari program KIP Kuliah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program KIP Kuliah merupakan suatu program unggulan pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik akan tetapi tidak mampu secara ekonomi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang “Perbandingan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa KIP Kuliah dengan Non KIP Kuliah program studi Pendidikan geografi FKIP unkhair”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif jauh lebih tinggi dari mahasiswa yang Non KIP Kuliah

1. Program KIP Kuliah tidak menunjang tingginya IPK mahasiswa
2. Motivasi belajar mahasiswa penerima KIP Kuliah dan non KIP Kuliah, masih rendah

3. Program KIP Kuliah tidak selalu sesuai dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa

C. Pembatasan Masalah

Agar memudahkan peneliti dalam memperoleh data, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 yang memperoleh KIP Kuliah maupun yang tidak memperoleh KIP Kuliah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat Perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah dan non KIP Kuliah pada Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unkhair?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah maupun yang tidak memperoleh KIP Kuliah di Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun Tahun 2022

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, selain itu juga, peneliti dapat membantu pihak Jurusan untuk mengetahui peningkatan indeks prestasi kumulatif mahasiswa program KIP Kuliah dengan mahasiswa non KIP Kuliah

2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini berguna bagi:

- a. Lembaga Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan pihak lembaga untuk mengetahui perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- b. Bagi mahasiswa Hasil peneliti ini nantinya dapat diharapkan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga mahasiswa mendapatkan indeks prestasi yang baik.
- c. Untuk peneliti Hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai pedoman ketika ingin melakukan penelitian pada masa yang akan datang mengenai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program KIP Kuliah dan mahasiswa non KIP Kuliah.